



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin iklim investasi yang baik, kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara keutuhan lingkungan hidup merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
 - b. bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam melaksanakan pengawasan dan perlindungan dalam kegiatan usaha maupun kegiatan kemasyarakatan yang memiliki dampak bagi kepentingan umum;
 - c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, maka diperlukan perangkat hukum yang dapat mendukung dan menjadi dasar dan pedoman dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Stándar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Penegakan hukum adalah upaya menerapkan hukum administrasi, pidana dan perdata dalam situasi yang konkrit baik dilakukan melalui proses peradilan maupun diluar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat kepatuhan terhadap hukum.

9. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
10. Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
11. Penyelenggara Perizinan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Bupati beserta satuan kerja perangkat daerah yang mendapat pendelegasian wewenang.
12. Aparat penyelenggara yang selanjutnya disebut aparat adalah para pejabat dan pegawai didalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara perizinan.

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan perizinan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. akuntabilitas;
- e. kepentingan umum;
- f. profesionalisme;
- g. kesamaan hak;
- h. keseimbangan hak dan kewajiban;
- i. manfaat;
- j. keadilan; dan
- k. berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- (2) Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perizinan meliputi :
 - a. penataan perizinan dilakukan dengan cara penghapusan, penggabungan, penyederhanaan dan pelimpahan perizinan;
 - b. pegelompokan izin berdasarkan klasifikasi dan katagori;

- c. prosedur perizinan;
- d. penyelenggara perizinan;
- e. standar pelayanan perizinan;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. penegakan hukum.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 4

Penyelenggara perizinan bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha;
- b. memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat.
- c. mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan;
- d. menata dan menetapkan pelayanan perizinan publik berdasarkan kualifikasi dan katagori;
- e. meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara perizinan di daerah terhadap kebijakan perizinan; dan
- f. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan perizinan yaitu :

- a. tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
- b. berkurangnya konflik dan sengketa hukum;
- c. tercapainya kemudahan akses pelayanan perizinan; dan
- d. tercapainya koordinasi dan keterpaduan antara satuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan perizinan.

BAB IV FUNSI PERIZINAN

Pasal 6

Izin yang diatur dalam peraturan daerah ini berfungsi sebagai :

- a. instrumen pemerintah;
- b. yuridis preventif;
- c. pengendalian;
- d. koordinasi;

- e. pengawasan publik; dan
- f. pendapatan asli daerah.

Pasal 7

- (1) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan, dan melindungi masyarakat.
- (2) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mengkonkretkan norma umum pada perbuatan hukum tertentu;
 - b. mengatur pada perbuatan individual;
 - c. memberikan perlindungan hukum; dan
 - d. melindungi kepentingan umum, barang publik, benda cagar budaya, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Pasal 8

- (1) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dimaksudkan untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan norma.

Pasal 9

- Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dimaksudkan untuk :
- a. mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi; dan
 - b. mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat dan pemegang izin.

Pasal 10

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dimaksudkan untuk memadukan dan menyerasikan proses dan substansi Perizinan dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perizinan.
- (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;

- d. memberikan saran pendapat; dan
- e. menyampaikan informasi dan/atau laporan.

Pasal 12

Fungsi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN

Bagian Kesatu Subjek Perizinan

Pasal 13

- (1) Subjek perizinan adalah orang dan/atau badan hukum.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan untuk orang dan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Objek Perizinan

Pasal 14

- (1) Objek perizinan adalah kegiatan orang dan/atau badan yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang :
 - a. menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang dan masyarakat;
 - b. berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan;
 - c. berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan
 - d. berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial.

Pasal 15

Setiap keputusan izin wajib memuat paling kurang :

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
- b. dasar hukum pemberian izin;
- c. subjek izin;
- d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat; dan
- e. pemberian alasan penerbitan izin; dan hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENATAAN PERIZINAN

Pasal 16

Penataan perizinan dilakukan melalui cara :

- a. penghapusan;
- b. penggabungan;
- c. penyederhanaan; dan
- d. pelimpahan.

Pasal 17

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, wajib dilakukan terhadap perizinan yang :

- a. tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menghambat investasi; atau
- c. menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Pasal 18

Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b wajib dilakukan terhadap jenis perizinan yang :

- a. memiliki kesamaan tujuan, fungsi, substansi, dan prosedur dengan perizinan yang lain;
- b. inkonsistensi;
- c. tumpang tindih; dan
- d. pertentangan.

Pasal 19

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c wajib dilakukan terhadap jenis perizinan yang prosedurnya panjang, berbelit-belit dan/atau persyaratannya berulang.

Pasal 20

Pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan terhadap jenis perizinan yang dengan pertimbangan karena luas lingkup dampak kegiatannya relatif kecil dan jangkauan pelayanan akan dapat lebih mempercepat, mempermudah dan efisien.

Pasal 21

Ketentuan mengenai penghapusan, penggabungan, penyederhanaan dan pelimpahan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGELOMPOKAN JENIS PERIZINAN

Pasal 22

- (1) Perizinan dikelompokkan menurut :
 - a. Klasifikasi; dan
 - b. Kategori.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi izin;
 - a. usaha; dan
 - b. non usaha
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi izin :
 - a. pemanfaatan ruang;
 - b. lingkungan hidup;
 - c. kepariwisataan;
 - d. reklame;
 - e. penanaman modal;
 - f. pertanahan;
 - g. sumber daya air;
 - h. konstruksi;
 - i. transportasi;
 - j. komunikasi;
 - k. pertanian;
 - l. peternakan;
 - m. ketenagakerjaan;
 - n. pendidikan dan pelatihan;
 - o. jasa boga;
 - p. kesehatan;
 - q. sosial;
 - r. perdagangan;
 - s. perindustrian;
 - t. kebinamargaan;
 - u. pelayaran;
 - v. Lainnya.

Pasal 23

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, adalah izin yang bersifat komersial.
- (2) Izin non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, adalah izin yang melekat pada objek izin yang tidak bersifat komersial.

Pasal 24

- (1) Kategori Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a adalah izin yang terkait dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

- (2) Kategori lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b adalah izin yang terkait dengan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- (3) Kategori kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c adalah izin yang terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
- (4) Kategori reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d adalah izin yang terkait dengan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali dilakukan oleh Pemerintah.
- (5) Kategori investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e adalah izin yang terkait dengan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Kategori pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf f adalah izin yang terkait dengan tanah negara atau tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
- (7) Kategori sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf g adalah izin yang terkait dengan air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
- (8) Kategori konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf h adalah izin yang terkait dengan keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- (9) Kategori transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf i adalah izin yang terkait dengan kegiatan transportasi.
- (10) Kategori komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf j adalah izin yang terkait dengan kegiatan komunikasi.
- (11) Kategori pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf k adalah izin yang terkait dengan kegiatan pertanian.
- (12) Kategori peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf l adalah izin yang terkait dengan kegiatan peternakan.
- (13) Kategori ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf m adalah izin yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
- (14) Kategori pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf n adalah izin yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan.

- (15) Kategori jasa boga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf o adalah izin yang terkait dengan kegiatan usaha jasa boga.
- (16) Kategori kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf p adalah izin yang terkait dengan kegiatan kesehatan.
- (17) Kategori izin sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf q adalah izin yang melekat pada obyek izin yang bersifat sosial.
- (18) Kategori perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf r adalah izin yang terkait dengan kegiatan perdagangan.
- (19) Kategori perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf s adalah izin yang terkait dengan kegiatan perindustrian.
- (20) Kategori kebinamargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf t adalah izin yang terkait dengan kegiatan jalan raya, struktur tanah, dan jembatan.
- (21) Kategori izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf u adalah izin yang terkait dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 25

Prosedur perizinan harus memenuhi :

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan yuridis;
- c. persyaratan teknis, dan;
- d. persyaratan manajerial.

Pasal 26

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, adalah persyaratan diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha/kegiatan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, adalah persyaratan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan di lapangan.
- (4) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi, tanggungjawab atau kegiatan dalam manajemen.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
WEWENANG PENETAPAN IZIN

Pasal 27

- (1) Kewenangan penetapan izin berada pada Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan penetapan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada satuan kerja perangkat daerah yang bertugas dalam penyelenggaraan perizinan.

BAB X
PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 28

- (1) Penyelenggara pelayanan perizinan dibentuk secara efisien dan efektif sesuai tugas dan fungsi pelayanan perizinan.
- (2) Penyelenggara pelayanan perizinan yang melayani berbagai jenis perizinan dilakukan melalui suatu lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- (3) Bentuk penyelenggara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh pejabat setingkat eselon IIb

Pasal 29

- (1) Penyelenggara wajib mengadakan evaluasi kinerja aparatur pelayanan perizinan di lingkungan organisasinya secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Penyelenggara wajib menyempurnakan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati dan/atau pejabat yang diberi kewenangan.
- (4) Evaluasi kinerja aparatur dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan perizinan serta indikator yang jelas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sumber Daya Aparat Penyelenggara

Pasal 30

- (1) Aparat penyelenggara yang ditugaskan pada penyelenggara perizinan diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya.

- (2) Penempatan aparat penyelenggara wajib diselenggarakan secara transparan, tidak diskriminatif dan adil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Aparat dilarang merangkap sebagai pengurus organisasi, baik organisasi usaha maupun organisasi politik yang secara langsung terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh suatu Peraturan Daerah.
- (2) Aparat yang merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi baik organisasi usaha maupun organisasi politik yang tidak dikecualikan oleh suatu Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan dari jabatan dan/atau diberhentikan status kepegawaiannya.

Pasal 32

Aparat dilarang meninggalkan tugas dan kewajiban berkenaan dengan posisi atau jabatannya, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 35

Tugas dan wewenang penyelenggara perizinan meliputi :

1. merumuskan kebijakan teknis dan manajerial penyelenggaraan perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan pelayanan perizinan;
3. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
4. melakukan pengkajian dan penelitian yang berkenaan dengan perkembangan kebijakan perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun oleh Pemerintah Provinsi;
5. merumuskan persyaratan izin menurut masing-masing kategori izin;
6. mengelola informasi;
7. melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian persyaratan yang diajukan oleh pemohon izin;
8. menerbitkan izin sesuai dengan kewenangan;
9. melakukan pengawasan;
10. mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggar izin;
11. melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perizinan;
12. melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan izin; dan
13. mengelola pengaduan masyarakat.

BAB XI
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 36

- (1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan perizinan berdasarkan klasifikasi, kategori yang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan pemohon izin;
- (2) Penyelenggara wajib menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi, kategori dan jenis yang meliputi prosedur dan produk layanan perizinan.

Pasal 38

Penyelenggara pelayanan perizinan mempunyai kewajiban :

- a. menyelenggarakan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
- c. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan perizinan yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- d. mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan;
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- f. menetapkan standar pelayanan meliputi penetapan standar persyaratan, standar biaya dan standar waktu; dan
- g. masing-masing penyelenggara pelayanan perizinan wajib menginformasikan standar pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Pasal 39

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan perizinan berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggara pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Penyelenggara pelayanan perizinan wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan perizinan, sebagai berikut :

- a. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional;

- b. bertindak adil dan tidak diskriminatif;
- c. peduli, teliti dan cermat;
- d. bersikap ramah dan bersahabat;
- e. bersikap tegas, dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit;
- f. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan
- g. transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif dan inovatif.

Pasal 41

- (1) Aparat yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. pemberian peringatan;
 - b. pengurangan gaji dalam waktu tertentu;
 - c. pembayaran ganti rugi;
 - d. penundaan atau penurunan pangkat atau golongan;
 - e. pembebastugasan dari jabatan dalam waktu tertentu;
 - f. pemberhentian dengan hormat; atau
 - g. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat;
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran dan/atau kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan maupun terhadap dokumen-dokumen perizinan.
- (3) Terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat dapat memberikan informasi kepada Bupati, penyelenggara, pengawas fungsional dan/atau DPRD.
- (4) Terhadap pelanggaran dokumen-dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat dapat memberikan informasi kepada Bupati, penyelenggara, Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau DPRD.

BAB XIII PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 44

- (1) Pengawasan proses penerbitan izin dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat menugaskan kewenangan koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk dan/atau satuan kerja perangkat daerah berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sanksi Administrasi

Pasal 45

Jenis sanksi administrasi terhadap subyek izin meliputi :

- a. penolakan izin;
- b. penundaan izin;
- c. pembekuan izin;
- d. pembatalan izin;
- e. pencabutan izin;
- f. audit wajib;
- g. peringatan;
- h. penutupan sementara usaha/kegiatan;
- i. uang Jaminan;
- j. melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan;
- k. paksaan pemerintahan;
- l. uang paksa;
- m. pembayaran sejumlah uang tertentu;
- n. denda administrasi;
- o. disinsentif.

Pasal 46

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administrasi apabila hasil dari pengawasan menunjukkan adanya bukti pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan/atau satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. penolakan izin dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi baik persyaratan pokok maupun persyaratan tambahan/pelengkap yang harus disertakan oleh pemohon izin;
 - b. penundaan izin dilakukan apabila :
 1. pihak pemohon izin belum dapat memenuhi persyaratan tambahan dari kelengkapan persyaratan izin yang wajib dipenuhi pemohon; dan
 2. pemohon izin belum memungkinkan melaksanakan kegiatannya sebagaimana yang ditetapkan dalam izin.
 - c. pembekuan izin dilakukan apabila :
 1. pemegang izin tidak melakukan kegiatan;
 2. pemegang izin belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya; dan
 3. pemegang izin melakukan hal-hal tertentu diluar apa yang terdapat dalam persyaratan perizinan.
 - d. pembatalan dilakukan apabila pemohon izin telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan/atau kepatutan;
 - e. pencabutan izin dilakukan apabila pemegang izin telah terbukti melanggar persyaratan dalam izin dan/atau melanggar hukum;
 - f. audit wajib dilakukan dalam rangka mendorong pihak pemegang izin untuk memperbaiki kinerjanya dan/atau dalam rangka peningkatan kepatuhan/ketaatan terhadap persyaratan izin;
 - g. peringatan dilakukan apabila penanggungjawab usaha melakukan sesuatu tindakan yang akan mengarah pada pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau hukum;
 - h. penutupan sementara usaha/kegiatan dilakukan agar pihak penanggung jawab usaha untuk menghentikan semua kegiatan usahanya;
 - i. uang jaminan dapat merupakan syarat bagi suatu izin dan uang jaminan itu dinyatakan hilang apabila syarat yang diwajibkan dalam pemberian izin ternyata tidak dipenuhi atau merupakan suatu kompensasi kerugian;
 - j. melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan dilakukan dalam rangka upaya pencegahan;
 - k. paksaan pemerintahan dirumuskan sebagai tindakan nyata untuk melakukan antara lain : memindahkan, mengosongkan, menutup outlet, menghentikan mesin, membongkar, memperbaiki keadaan semula dan tindakan-tindakan konkrit lainnya yang memungkinkan terhentinya pelanggaran hukum oleh penanggungjawab kegiatan/usaha;
 - l. uang paksa dikenakan sebagai alternatif untuk paksaan nyata;

- m. pembayaran sejumlah uang tertentu merupakan varian lain dari uang paksa yaitu dapat dikenakan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dampak pencemaran dan kerusakannya relative kecil sehingga dapat segera ditanggulangi atau dipulihkan dengan biaya relatif kecil;
- n. denda administrasi dilakukan untuk memberikan penghukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. disinsentif dilakukan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak memenuhi kewajiban minimal kepatuhan yang bersifat kesukarelaan, sehingga tindakan penanggung jawab itu belum bisa dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran hukum.

Bagian Ketiga
Pejabat Yang Berwenang Mengenakan Sanksi

Pasal 47

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 48

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administrasi kepada satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sifat Sanksi

Pasal 49

- (1) Sanksi administrasi bersifat alternatif atau kumulatif.
- (2) Sanksi administrasi dapat dikenakan alternatif hanya terhadap jenis sanksi paksaan pemerintahan atau uang paksa.
- (3) Sanksi kumulatif dapat dikenakan secara bersamaan diantara jenis-jenis sanksi yang lain yang berada dalam lingkup sanksi administrasi dan/atau dengan sanksi pidana.

Bagian Kelima
Kriteria Pengenaan Sanksi

Pasal 50

Pengenaan sanksi administrasi didasarkan pada kriteria :

- a. dampak yang ditimbulkan pada lingkungan;
- b. ancaman bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya;

- c. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan;
- d. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak; dan
- e. pertimbangan faktual lainnya yang didasarkan pada situasi konkrit.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2015
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINSI JAWA
BARAT 333 / 2015

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

I. Umum.

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Perizinan kendatipun tidak dibutuhkan setiap hari, sangatlah berperan penting bagi kehidupan kita. Tanpanya banyak yang tidak dapat kita lakukan karena izin adalah bukti penting secara hukum. Tidak ada bagian lain dalam domain publik tempat interaksi antar pemerintah dan masyarakatnya begitu jelas dan langsung selain pada bagian pelayanan perizinan. Sebagai garda terdepan atas pelayanan pemerintah secara keseluruhan benar-benar dinilai seberapa baik pelayanan unit perizinan ini. Analisis HGSLT (Penghapusan, Penggabungan, Penyederhanaan, dan Pelimpahan serta Tetap) yang dikenal juga dengan istilah ACSDC (Abolish, Combine, Simplified, Decentralised, Constance) dilakukan terhadap perizinan di Kabupaten Pangandaran untuk melihat sejauhmana perizinan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kesesuaian dengan peraturan, penilaian terhadap tumpang tindih persyaratan, tumpang tindih perizinan, dampak terhadap iklim investasi, dampak terhadap lingkungan, tertib administrasi serta pengaruhnya terhadap PAD. Analisis ini merupakan inti dari penyederhanaan regulasi perizinan yang terdiri dari alternatif solusi sebagai berikut :

1. Penghapusan yaitu jenis perizinan yang dihapuskan keberadaanya karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menghambat investasi, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, adanya kesamaan tujuan dan fungsidental izin yang laindan menimbulkan beban pelayanan yang tinggi bagi Pemerintah Daerah.
2. Penggabungan yaitu menggabungkan 2 (dua) atau lebih jenis izin karena adanya kesamaan tujuan, substansi, subyek, kewenangan dan prosedur, adanya tumpang tindih dan pertentangan dan untu meningkatkan efektifitas pengendalian.
3. Penyederhanan yaitu penyederhanan prosedur dan persyaratan tanpa mengurangi tujuan perizinan sebagai fungsi pengendalian karena prosedur rumit dan panjang serta persyaratannya terlalu banyak.
4. Pelimpahan yaitu melimpahkan kewenangan dan pengendalian perizinan kepada instansi atau pejabat tertentu dengan pertimbangan jangkauan pelayanan lebih cepat dan efisien karena luas lingkup dampak kegiatannya relatif kecil dan kemudahan akses jangkauan pelayanan.

5. Teta yaitu pengaturan perizinan yang sudah mengatur secara komprehensif dengan alasan pengaturannya tidak dapat digabung , disederhanakan dan/atau dilimpahkan.

Adapun kriteria yang dipergunakan untuk melakukan analisis HGSLT bagi perizinan yaitu :

1. Klasifikasi Izin;
2. Katagori Izin;
3. Jenis Izin;
4. Tujuan Izin;
5. Wewenang Pemberian Izin;
6. Substansi Pengaturan Izin;
7. Subyek Izin;
8. Prosedur Perizinan;
9. Penegakan Hukum;
10. Dasar Hukum;
11. Peran Serat Masyarakat,dan;
12. Keterkaitan dengan izin lainnya.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penyerahan kewenangan dilakukan berdasarkan kriteria :

- a. Luas lingkup dampak dari kegiatan relatif kecil dan dapat dikelola oleh suatu perangkat daerah;
- b. substansi perizinan lebih bersifat teknis operasional yang terkait dengan tugas, pokok dan fungsi pada suatu perangkat daerah;
- c. untuk memudahkan aspek pelayanan, atau
- d. diperintahkan atau diatur oleh peraturan perundang-undangan khusus yang member kewenangan kepada perangkat daerah tertentu.

Pasal 15

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Untuk mengukur atau menentukan dampak penting terhadap lingkungan hidup adalah :

- a. besarnya jumlah manusia yang akan yterkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lama dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik (reversible) atau tidak berbalik (irresible) dampak.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Izin pendirian warnet dan izin pendirian wartel digabungkan karena adanya kesamaan prosedur dan persyaratan serta substansi pengaturannya.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kompetensi dari aparat penyelenggara adalah kemampuan pemahaman yang mermadai terhadap peraturan perundang-undangan, manajemen pemerintahan, standar pelayanan dan teknis yang terkait dengan perizinan.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38

Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015
NOMOR 9